



**PERJANJIAN KERJASAMA
SMK NEGERI 3 PARIAMAN
NOMOR : 421/420/SMK.3/IV/Prm-2022
DENGAN
PT. BeCool Indonesia
NOMOR : 002/BC-MoU/IV/2022**



**Tentang
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEJURUAN
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA**

Pada hari ini tanggal 2 bulan April tahun Dua Ribu Dua Dua, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Rafuddin, M. Pd T
NIP : 19671014 199412 1 001
Jabatan : Kepala SMKN 3 Pariaman
Alamat : Jl. Siti Manggopoh Desa Manggung, Kec. Pariaman Utara Kota
Pariaman

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 3 Pariaman. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Delfianto
Jabatan : General Manager
Alamat : Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BeCool Indonesia. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Oleh karena itu **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan dan syarat syarat sebagaimana tertuang dalam pasal pasal berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud kerjasama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua-belah pihak yang saling menguntungkan, yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan sekolah SMK Negeri 3 Pariaman untuk mencapai tujuan meningkatkan kompetensi Taruna dan guru di bidang Teknik Pendingin dan Tata Udara

Pasal 2

Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah; Kemendikbud Nomor 0490 Tahun 1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan; Kemendikbud Nomor 080 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Kemendikbud Nomor 323/U/1997 Tentang Penyelenggaraan Prakerin Sekolah Instruksi Presiden No.9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. Permendikbud RI Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Pasal 3

Ruang Lingkup

Kesepatan bersama ini meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengembangan pendidikan, meliputi:

- a. Penyelarasan kurikulum
- b. Guru Tamu
- c. Praktik Kerja Lapangan Taruna
- d. Magang industry guru
- e. Magang Manajemen Teknisi
- f. Magang Industri Alumni
- g. Sertifikat Kompetensi Guru dan Taruna
- h. Upskilling dan Training
- i. Mitra Teaching Factory
- j. Pemasaran Produk Teaching Factory
- k. Membantu dalam perekrutan tamatan SMKN 3 Pariaman, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku

Pasal 4 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal (2), **PARA PIHAK** menyediakan kelengkapan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA :**

- 1) Menyiapkan Taruna/I dengan standar industri nasional dan international
- 2) Melakukan pengawasan dan evaluasi serta penyempurnaan proses pengembangan pendidikan
- 3) Memberikan jaminan asuransi kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan terhadap peserta didik yang melaksanakan praktek kerja dan magang bagi alumni di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**
- 4) Wajib mengarahkan peserta didik untuk mengikuti standar keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**
- 5) Melaksanakan kurikulum yang berlaku
- 6) Menyiapkan dana untuk operasional pendidikan dan praktek kerja

b. **PIHAK KEDUA:**

- 1) Menyediakan tempat, sarana prasarana dan akses penyelenggaraan pengembangan pendidikan
- 2) Menyiapkan tenaga pelatih untuk membantu pengembangan pendidikan
- 3) Memberikan sertifikat praktek kerja lapangan
- 4) Melakukan pengawasan dan evaluasi serta penyempurnaan proses pengembangan pendidikan
- 5) Memberi masukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang kebutuhan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan rencana jangka panjang dan jangka pendek

c. **PARA PIHAK**

Penyusunan perencanaan program bersama mengenai penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan pelatihan

Pasal 5 Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kesepakatan bersama ini sesuai dengan lingkup kesepakatan bersama ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6 Masa Berlaku

1. Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak
2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangankesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan
3. Dalam hal salah stu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahu maksud tersebut kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhiri kesepakatan ini
4. Dalam hal kesepakatan ini tidak diperpanjanglagi, karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud ayat (2), ataupun karena alas an lain, pengakhiran kesepakatan ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulusebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kesepakatan

Pasal 7 Biaya

Pembiayaan anggaran penyelenggaraan kegiatan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dilakukan berdasarkan rencana kerja dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9 Perubahan

1. Kesepaktan bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK
2. Perubahan atau hal hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini diatur dalam bentuk amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama

Pasal 10
Penutup


Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertulis pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap2 (dua) asli dibubuhi dengan materai . masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangi **PARA PIHAK**

Kesepakatan bersama ini disusun dengan semangat kebersamaan dan profesional dalam rangka menyiapkan generasi yang kompeten, tangguh dan kompetitif yang akan direalisasikan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA,

Delfianto
Pimpinan

PIHAK PERTAMA,


Drs. Rafuddin, M. Pd T
NIP.19671014 199412 1 001

Diketahui,
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat


Drs. Barius, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660630 199103 1 006